



**P E N E T A P A N**

**Nomor 74/Pdt.G/2021/PA.Stn**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sentani yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Pantilang, 01 Juli 1994, agama Protestan, pekerjaan Karyawan Restoran Mandala, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Jayapura, selanjutnya disebut Penggugat;

**m e l a w a n,**

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Pati, 14 Februari 1997, agama Islam, pekerjaan Karyawan Mall Borobudur, pendidikan SLTA, Dahulu bertempat tinggal di Kabupaten Jayapura, saat ini tidak diketahui alamatnya diseluruh wilayah Republik Indonesia (Ghaib), selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 07 Mei 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sentani pada hari Jumat tanggal 07 Mei 2021 dengan register perkara Nomor 74/Pdt.G/2021/PA.Stn telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Kamis, tanggal 05 April 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rojab 1439 Hijriyah, yang dicatat oleh KUA Kecamatan Gembong, Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXX, tanggal 09 April 2018;

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.74/Pdt.G/2021/PA.Stn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang Tergugat di Kecamatan Gembong, Kabupaten Pati, kurang lebih 1 tahun, Kemudian Penggugat dan Tergugat Pindah ke Sentani pada tahun 2019, di Jalan Pasir Sentani selama 2 bulan kemudian pindah ke Doyo baru sebagaimana alamat tersebut di atas dan menjadi kediam Bersama terakhir;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama : Lindia Raya Efendi binti Yusuf Efendi, umur 3 tahun, Anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa pada kenyataannya rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal pernikahan, yang disebabkan karena;
  - a. Tergugat tidak memberikan nafkah;
  - b. Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar kepada Penggugat, Ketika terjadi perselisihan;  
Akibat perselisihan dan pertengkaran Tergugat tidak bisa menahan emosi hingga melakukan kekerasan dalam rumah tangga;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan April 2019, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa sepengetahuan Penggugat hingga sekarang, sehingga dengan kejadian tersebut Penggugat kembali kepada agama terdahululunya yaitu Kristen Protestan dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri hingga sekarang;
6. Bahwa selama terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut dari pihak keluarga Penggugat ada upaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;
7. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat kemana-mana dengan cara bertanya kepada keluarga, dan teman-teman Tergugat namun mereka pun tidak mengetahui keberadaan Tergugat yang pasti dan jelas di seluruh wilayah Republik Indonesia;

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.74/Pdt.G/2021/PA.Str



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;

9. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sentani cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

## Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain su'gra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

## Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa atas nasihat Majelis Hakim, Penggugat menyatakan akan mencoba kembali rukun dalam membina rumah tangganya;

Bahwa oleh karena Penggugat menyatakan akan mencoba kembali hidup rukun selayaknya suami isteri dengan Tergugat, maka Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.74/Pdt.G/2021/PA.Str

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberi nasihat kepada Penggugatn agar kembali hidup rukun dan membangun keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan penuh kerahmatan dengan Tergugat, kemudian Penggugat menyatakan kembali akan mencoba kembali hidup rukun sebagai suami isteri, oleh karenanya perkara ini tidak sampai pada tahapan mediasi;

Menimbang, bahwa karena Penggugat menyatakan akan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Tergugat telah dipanggil secara sah menurut hukum namun tidak hadir, karena itu ketidakhadiran Tergugat dianggap menyetujui, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.74/Pdt.G/2021/PA.Str



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 74/Pdt.G/2021/PA.Stn dari Penggugat;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara sebesar Rp.610.000,00,- (enam ratus sepuluh ribu rupiah);

*Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 13 September 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Safar 1443 Hijriyah, oleh kami Muhammad Syauky S. Dasy, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Wisnu Indradi, S.H.I., M.H.I. dan Dardena Betarania Faroby, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 13 September 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Safar 1443 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Suharianis, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.*

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Wisnu Indradi, S.H.I., M.H.I.**

**Muhammad Syauky S. Dasy, S.H.I.,  
M.H.**

**Dardena Betarania Faroby, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Suharianis, S.H.I.**

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.74/Pdt.G/2021/PA.Stn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	490.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 610.000,00

(enam ratus sepuluh ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.74/Pdt.G/2021/PA.Stn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)